



## KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Ghisca Putri Anjar Sari<sup>1</sup>, Elfrida Ratnawati Gultom<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

E-mail: [putrighisca1@gmail.com](mailto:putrighisca1@gmail.com)

<sup>2</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

E-mail: [elfrida.r@trisakti.ac.id](mailto:elfrida.r@trisakti.ac.id)

*Corresponding Author:* Ghisca Putri Anjar Sari

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to describe restorative justice for children in conflict with the law at the pre-adjudication, adjudication and post-adjudication stages, and the position of correctional institutions in upholding restorative justice. This study uses normative legal research methods using primary data and secondary data, with descriptive analysis and deductive conclusions. Restorative justice looks more at punishment with a different mindset, which is related to fulfilling the losses suffered by victims so that peace is the ultimate goal of this concept. The results of this study indicate that restorative justice is an alternative that functions to solve a criminal case, which initially focuses on punishment to become a process of discussion and mediation by involving the perpetrator, victim, family of the perpetrator or victim, and related parties, to realize an agreement in resolve criminal matters in a fair and balanced manner. The purpose of implementing restorative justice and diversion is to prevent and keep children away from criminal justice so that children can avoid negative stigmatization and it is hoped that children can be accepted back into their social environment fairly.*

*Keywords:* Restorative Justice, Diversion, Children.

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menguraikan restorative justice bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada tahapan pra adjudikasi, adjudikasi dan pasca adjudikasi, dan posisi lembaga pemasyarakatan dalam menegakkan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dengan analisa deskriptif serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Keadilan Restoratif lebih melihat pemidanaan dengan pemikiran yang berbeda, yakni berkaitan dengan pemenuhan atas kerugian yang dialami oleh korban sehingga perdamaian ini menjadi tujuan akhir dari konsep ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa restorative justice merupakan salah satu alternatif yang berfungsi untuk memecahkan suatu perkara pidana, yang awalnya berfokus pada pemidanaan

menjadi proses diskusi serta mediasi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak yang terkait, untuk mewujudkan kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan pidana dengan adil dan seimbang. Tujuan dilaksanakannya restorative justice serta diversifikasi ini untuk menghindarkan dan menjauhkan Anak dari peradilan pidana sehingga Anak dapat menghindari stigmatisasi negatif serta harapannya agar Anak dapat diterima kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Diversi, Anak.

## PENDAHULUAN

Semua anak memiliki hak untuk melaksanakan kehidupan, untuk berkembang serta bertumbuh dan berhak berproteksi dari kekerasan serta pendiskriminasian, hal ini bersumber pada Pasal 28B UUD RI Tahun 1945. Sebagian style hidup orang tua, yang sudah menimbulkan pergantian sosial yang mendalam pada saat bersosialisasi dengan lingkungan, berakibat anak memiliki sikap yang bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang merugikan semacam penyalahgunaan obat-obatan psikotropika, narkotika, serta zat adiktif lain yang menyebabkan tingkat kejahatan anak bertambah.<sup>1</sup> Dalam pendekatan peradilan pidana modern yang dibesarkan oleh Mark Ansell, analisis anak yang berkonflik dengan hukum mempunyai 3 komponen, yang pertama, pendekatan kriminologi yang menganalisa penyebab hadirnya sifat nakal anak bukan hanya dilakukannya tindakan kejahatan namun juga dapat berupa *support, motivation, attitude dan rationalization*. Kedua, tindak pidana adalah perbuatan terlarang serta pelakunya dikenakan hukuman pidana. Ketiga, kebijakan penal ialah salah satu unsur dari reformasi peradilan dan tercantum dalam perumusan aturan hukum dengan pencegahan kejahatan, yang sering diucap selaku kebijakan penegakan hukum.<sup>2</sup> Upaya dalam menanggulangi kejahatan anak wajib dilaksanakan secara terpadu dengan tindakan preventif, penghukuman serta kuratif berdasarkan pedoman *Riyadh Guidelines* tentang pencegahan kenakalan anak, dilakukan melalui lembaga-lembaga keluarga, pendidikan, masyarakat, media massa yang memberikan petunjuk tentang kondisi yang diperlukan, apabila pencegahan anak dengan peraturan perundang-undangan dan administrasi peradilan anak. Sistem peradilan anak mempunyai 3 tujuan: pembinaan (*treatment*), pembalasan (*revenge*), serta pemulihan (*recovery*). Perdamaian merupakan tujuan akhir dari konsep ini, sebab keadilan restoratif cenderung memandang hukuman dari sisi yang berbeda dalam kaitannya dengan pemenuhan kerugian yang dirasakan oleh korban. Meskipun hal ini tidak mengecualikan pidana penjara, tetapi senantiasa berlaku pada waktu tertentu dengan memunculkan kerugian yang sangat besar serta mengaitkan nyawa manusia, pidana penjara akan tetap digunakan. Bersumber pada kasus di atas, penulis akan lebih meneliti tentang “Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”.

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>2</sup> Purwati, Ani, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 40.

## METODE PENELITIAN

Kajian ini didasarkan pada kajian hukum normatif. Riset hukum normatif lebih mengutamakan riset kepustakaan, serta tata cara pengumpulan informasi dalam riset ini merupakan dengan melaksanakan riset serta pengumpulan informasi dengan meninjau bahan pustaka. Kajian ini bersifat deskriptif, mengkaji struktur sistem hukum serta peraturan yang relevan dengan pembangunan ekonomi nasional serta langkah-langkah yang bisa diambil buat membuat peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam riset ini merupakan pendekatan hukum serta konseptual terhadap permasalahan.<sup>3</sup> Sebaliknya sumber riset hukum terbagi dari sumber hukum primer serta sekunder.<sup>4</sup> Bahan hukum utama ialah UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Tidak hanya itu, dokumen hukum sekunder mengacu pada publikasi serta uraian hukum (dokumen hukum primer) yang bukan ialah dokumen formal. Bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan literatur hukum semacam brosur serta novel makalah serta hasil riset dan web buku harian hukum, ensiklopedi, kamus hukum serta bahan-bahan terkait<sup>5</sup>.

Informasi divalidasi dengan memakai metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan pendekatan riset yang menciptakan analisis deskriptif terhadap informasi ialah statement tertulis serta lisan yang terbuat oleh responden. Analisis informasi kualitatif merupakan kelengkapan untuk meningkatkan informasi bersumber pada observasi lapangan serta kajian pustaka, setelah itu mencerna merangkai, serta mereduksi informasi tersebut buat membagikan sajian informasi yang menarik kesimpulan dari informasi tersebut, untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan yang menjadi pokok kajian ini, kami menarik kesimpulan dengan argumentasi deduktif, ialah dengan menarik kesimpulan bersumber pada fakta-fakta yang sudah terjalin serta penjelasan-penjelasan kasus yang terdapat saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pendekatan restorative justice ialah metode penegakan serta penegakan syarat yang berdasarkan dari Pasal 16 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang isinya adalah “penangkapan, penahanan, ataupun tindak pidana penjara anak dapat dilaksanakan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku serta menjadi upaya terakhir”.

Filosofi hukum pidana didasarkan pada gagasan pembalasan atas perbuatan pelaku. Hukuman adalah hal yang patut diberikan kepada orang yang melaksanakan kejahatan. Perihal ini nampaknya berbeda dengan pemikiran filosofis konsep hukum pidana, yang tidak ditunjukkan kepada pelaku delik, namun lebih kearah pemikiran tentang sepanjang mana pembedaan bisa melindungi baik pelaku ataupun korban. Hukuman yang dijatuhkan itu merupakan metode yang pas untuk menciptakan proteksi serta kesejahteraan masyarakat.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum kepada anak diatur oleh instrumen internasional yakni Konvensi Hak-Hak Anak. Instrumen ini sudah diratifikasi oleh Pemerintah RI lewat

<sup>3</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 134-135.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 183-184.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi tentang Hak-Hak Anak serta Ketentuan Beijing. Ketentuan Minimum Standar untuk Peradilan Anak (Peraturan Beijing) berisi prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Tidak terdapat diskriminasi terhadap pelaku anak dalam proses peradilan pidana.
2. Menentukan umur tanggung jawab pidana untuk anak.
3. Pemberian pidana penjara adalah alternatif terakhir.
4. Diversi atas persetujuan anak ataupun orang tua/wali.
5. Perlindungan anak pelaku tindak pidana.
6. Tidak terdapat pengaturan tentang peradilan anak yang berlawanan dengan syarat ini.

Sistem Peradilan Pidana Anak seyogyanya mengedepankan sistem restorative justice yang didasarkan pada Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Pasal 1 angka 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) restorative justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menyelesaikan dengan bijak dan adil dengan menekankan pengembalian pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif merupakan metode untuk menyelesaikan permasalahan yang mengaitkan pelaku, korban dan masyarakat untuk menghasilkan keadilan. Keadilan restoratif ini merupakan peluang yang digunakan untuk mengatasi tindak pidana anak diluar system peradilan pidana. Pada mulanya mekanisme tersebut berpusat pada pemidanaan kemudian menjadi suatu metode musyawarah serta mediasi dengan mengaitkan korban, pelaku dan pihak berkaitan, bersamaan menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan pidana yang adil dan seimbang antara kedua belah pihak.

Maksud utama restorative justice merupakan memulihkan perbaikan dari dampak yang ditimbulkan serta melindungi anak jauh dari peradilan pidana sehingga bisa menjauhi stigmatisasi anak yang berkonflik dengan hukum serta anak diharapkan bisa digeneralisasikan kembali ke dalam area sosialnya, oleh karena itu peran serta seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk menciptakan perihal tersebut. Keadilan restoratif dilakukan pada proses pra adjudikasi, adjudikasi sampai pasca adjudikasi berikut:<sup>7</sup>

1. Pra Adjudikasi (Penyelidikan serta Penyidikan)

Di Indonesia ada norma-norma yang secara implisit mengatur penerapan diversifikasi dalam restorative justice, terutama dalam penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum dalam Pasal 7 angka 1 serta 2 dan mekanisme penerapannya sudah mengutamakan semangat keadilan restoratif berdasarkan pasal 5 angka 1 UU SPPA. UU SPPA telah mengatur norma untuk mewajibkan Aparat Penegak Hukum untuk memprioritaskan upaya restorative justice pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Peradilan pidana pada proses awal adalah proses penyidikan, pada tingkatan ini sangat membolehkan untuk penyidik tidak melanjutkan lagi tindak pidana ke dalam tata cara peradilan pidana. Oleh karena itu, proses ini adalah proses yang sangat strategis untuk memberikan upaya mediasi tindak pidana tertentu untuk menjauhi

<sup>6</sup> Makhrus, *Sistem Diversi dan Restoratif Justice dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Vol 50, No. 2, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm. 567.

<sup>7</sup> Muhammad, Ali, *Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, JIKK, Vol, No. 2, 2018, hlm. 193-194.

peradilan pidana dengan mencari jawaban yang menguntungkan kedua belah pihak baik korban ataupun pelaku. Mediasi pada proses ini ialah kombinasi dari mediasi pelaku korban, mediasi informal, dan program negosiasi.<sup>8</sup>

## 2. Adjudikasi (Penuntutan serta Sidang)

Penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa sebagai penuntut umum pada UU SPPA Pasal 41 ayat (1), mengutamakan upaya diversifikasi dari upaya penerapan restorative justice sebagaimana diartikan dalam Pasal 42 ayat (1). “Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik”.

## 3. Pasca Adjudikasi (Pelaksanaan Hukuman)

Lembaga yang berfungsi dalam upaya melaksanakan restorative justice dalam menanggulangi anak merupakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berdasarkan Pasal 85 ayat (3) UU SPPA yang menjelaskan untuk memulihkan kondisi anak adalah tujuan dari restorative justice, LPKA wajib memberikan pendidikan dan pembelajaran, pelatihan, keahlian, pembinaan, serta memenuhi hak-hak berdasarkan syarat peraturan perundang-undangan. Peraturan ini mengamanatkan supaya tiap LPKA yang tadinya bernama Lembaga Pemasarakatan Anak (LAPAS Anak) harus melaksanakan pembenahan fitur untuk melaksanakan pembinaan terhadap anak sepanjang melalui masa pidananya.

Keadilan restoratif merupakan bagian dari proses diversifikasi. Di Indonesia, sistem peradilan pidana ada 4 aspek subsistem: pengadilan, kepolisian, kejaksaan, serta lembaga pemasarakatan. Ke-4 subsistem tersebut wajib bekerja sama. Pelaksanaan diversifikasi tidak lepas dari keterlibatan keempat subsistem tersebut. Perihal ini menyebabkan penyelesaian di luar pengadilan ialah penyelesaian secara nonformal, tetapi erat kaitannya dengan penerapan sistem peradilan pidana anak yang termasuk dari bagian dari pelaksanaan peradilan formal.

Umur minimum untuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU SPPA adalah Anak yang sudah berusia 12 tahun, akan tetapi belum berusia 18 tahun. Tujuan dilaksanakannya diversifikasi untuk:<sup>9</sup>

1. Menyepakati perdamaian dari korban serta anak;
2. Menuntaskan masalah anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaannya;
4. Mengoptimalkan masyarakat untuk berpartisipasi; serta
5. Menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak.

Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menyatakan diversifikasi dilakukan apabila tindak pidana yang diperbuat terancam hukuman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan residivis. Diversifikasi dilaksanakan dengan musyawarah mufakat yang mengaitkan anak serta orang tua, korban dan/atau orang tua, pekerja social profesional dan pembimbing kemasyarakatan (PK) berlandaskan restorative justice. Dalam melakukan diversifikasi wajib memedulikan kepentingan korban, menghindarkan dari stigma negatif, kesejahteraan serta tanggung jawab anak, kerukunan sosial, kesopanan, kesusilaan, dan menghindarkan dari upaya pembalasan. Kesepakatan dalam

<sup>8</sup> Purwati, Ani, *Op Cit*, hlm. 145.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

proses diversifikasi guna menyelesaikan tindak pidana ringan, pelanggaran, tindak pidana yang tidak ada korban, ataupun kejahatan di mana nilai rugi atas korban tidak lebih dari upah minimum wilayah setempat bisa dilaksanakan oleh penyidik dengan pelaku atau keluarga, pembimbing kemasyarakatan (PK) serta juga bisa melibatkan warga setempat.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU SPPA, penyelesaian diversifikasi yang menghasilkan kesepakatan dilaksanakan oleh Penyidik dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang mana hasilnya dapat berupa:

1. Memberi ganti rugi apabila terdapat korban;
2. Rehabilitasi medis dan psikososial;
3. Menyerahkan kepada orang tua atau wali;
4. Mengikutsertakan pelatihan atau pendidikan disuatu lembaga atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 3 bulan; atau
5. melaksanakan layanan kepada masyarakat selama 3 bulan.

Hasil tersebut dilaporkan kepada atasan pejabat yang bertanggungjawab pada tiap proses pemeriksaan di PN berdasarkan wilayah hukumnya dengan waktu paling lambat 3 hari sejak kesepakatan tersebut diperoleh untuk mendapatkan penetapan, jika dengan proses tersebut tidak mencapai kesepakatan ataupun tidak dapat melaksanakan hasil kesepakatan diversifikasi tersebut, maka akan tetap dilanjutkan pada proses peradilan pidana anak. Proses pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan Pasal 52 UU SPPA yaitu:<sup>10</sup>

1. Penetapan hakim atau majelis hakim oleh Ketua Pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan anak selama 3 hari sejak diterimanya dokumen perkara dari Penuntut Umum;
2. Upaya diversifikasi wajib diupayakan oleh hakim selama 7 hari sejak ditetapkannya hakim oleh ketua pengadilan negeri;
3. Diversifikasi dilakukan selama 30 hari;
4. Proses diversifikasi dilakukan di ruang mediasi PN;
5. Apabila proses diversifikasi dapat menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak, hakim dapat memberikan berita acara diversifikasi dengan hasil kesepakatannya kepada ketua PN untuk dibuat penetapan;
6. Apabila proses diversifikasi tidak mencapai hasilnya, maka permasalahan tersebut diteruskan pada persidangan.

## **HAMBATAN SERTA STRATEGI RESTORATIVE JUSTICE UNTUK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

1. Hambatan penerapan restorative justice untuk Anak yang berkonflik dengan hukum, bisa dilihat dari 2 sudut pandang, diantaranya:<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021, hlm. 165.

<sup>11</sup> Istiqamah, Destri Tsurayya, *Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat di Indonesia*, VeJ Volume 4, Nomor 1, Bandung, 2018, hlm. 222-223.

a. Aspek Sosial

Warga Indonesia lebih memandang pola “penghukuman” untuk diberikan kepada pelaku kejahatan. Lapas yang overcapacity serta penuh dengan narapidana yang prosesnya sampai dengan tingkat kasasi padahal kejahatan yang dilakukan adalah tindak pidana ringan. Hal ini berlawanan dengan konsep restorative justice yang mempunyai kekuatan bukan mendahulukan “penghukuman”, tetapi lebih mendahulukan pemulihan atau pertanggungjawaban kepada pelaku yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang.

b. Aspek Politik

Sekarang ini pelaksanaan hukum di Indonesia nampaknya menghadapi dualisme hukum antara hukum nasional serta hukum adat. Sementara itu restorative justice ini ialah salah satu wujud hukum adat yang telah lama tumbuh di warga Indonesia. Pengakuan hukum adat (living law) dalam hukum pidana bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan sosial lewat proses di mana para pemangku kepentingan bersama-sama mencari metode untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi wajib ditegaskan kembali kalau keberadaan UUD 1945 serta UU Kehakiman menegaskan hukum adat bagian dari hukum nasional. Pemaknaan bahwa hukum adat bukan bagian dari hukum nasional karena hukum adat bukan hukum tertulis yang tidak memberikan dan menjamin kepastian hukum, sehingga mengesankan penerapan hukum non adat lebih mendahulukan rasa keadilan.

2. Hambatan penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia antara lain:<sup>12</sup>

- a. Sebagian besar masalah pidana anak yang berkonflik dengan hukum diselesaikan dalam persidangan, sehingga jumlah vonis dalam memberikan putusan pidana penjara masih relatif signifikan.
- b. Keterbatasan fasilitas serta prasarana dalam menyelesaikan anak yang berkonflik dengan hukum sepanjang persidangan (keputusan pra serta pasca sidang) serta sedikitnya jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di setiap wilayah, yang menyebabkan tidak seluruhnya terpisah LPKA, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dewasa, serta Rumah Tahanan Negara (Rutan) Anak.
- c. Situasi aktual di lapangan system database diversifikasi belum terintegrasi dengan aparat penegak hukum pada tingkatan kepolisian (dari Polsek sampai Polrestabes) ataupun dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK).
- d. Belum terdapat regulasi yang mengatur terkait Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).
- e. Kolaborasi sesama aparat penegak hukum (Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kepolisian) masih parsial, sektoral dalam melakukan kebijakan serta kewenangan. Kurangnya SDM seperti Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Bapas ini mengakibatkan fungsi pengawasan

---

<sup>12</sup> Purwati, Ani, *Op Cit*, hlm. 6-7.

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang mana penjatuhan putusan pidananya berupa tindakan dibawah pengawasan Bapas tidak dapat berjalan dengan baik.

- f. Pra Adjudikasi, kondisi anak yang berkonflik dengan permasalahan hukum yakni:
- 1) Upaya diversifikasi untuk anak pada proses awal peradilan pidana (penyidikan dan penahanan) oleh kepolisian sangat kurang.
  - 2) Pelanggaran hak anak sepanjang proses peradilan pidana serta penahanan sangat rentan, terutama kekerasan oleh pelaku lain ataupun petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan).
- g. Adjudikasi, situasi yang sering dihadapi oleh anak yang berkonflik dengan hukum yaitu:
- 1) Pada tingkat pengadilan, masih banyak anak dengan permasalahan ringan serta masa pidana yang pendek.
  - 2) Minimnya putusan non penjara untuk anak pada proses peradilan pidana.
  - 3) Minimnya posisi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada proses peradilan pidana.
  - 4) Laporan Penelitian Kemasyarakatan belum menjadi pertimbangan serta pengambilan keputusan hakim, walaupun secara yuridis, apabila litmas tidak dipertimbangkan oleh hakim putusan hakim menjadi batal demi hukum.
- h. Pasca Adjudikasi, kondisi yang sering ditemui anak dengan pelanggaran ringan serta dengan masa hukuman yang pendek masih banyak yang diproses sampai pada tahap pengadilan, dimasukkan ke dalam penjara, serta beberapa ditempatkan berbaur dengan pelaku dewasa di Lapas atau Rutan dewasa. Kondisi ini adalah suatu fakta buruknya keadaan anak pada proses pembinaan, pendidikan, pembimbingan, penahanan dan pemenjaraan.

Masalah utama restorative justice ataupun diversifikasi terdapat pada aspek hukum, aspek infrastruktur yang menunjang penegakan hukum, aspek warga tempat hukum berlaku ataupun diterapkan, aspek budaya yang masih berlaku sampai saat ini., serta aspek penegakan hukum ialah pihak yang membentuk ataupun mempraktikkan hukum.<sup>13</sup>

**Berdasarkan perspektif keadilan restoratif, langkah-langkah strategis untuk menghindari adanya penuntutan pada sistem peradilan pidana anak antara lain:**

1. Proses pemidanaan anak wajib mengedepankan perlakuan system pemasyarakatan melalui reintegrasi social, restorative justice sebagai bentuk pidana alternatif seminimal mungkin dapat menghindari anak dalam proses peradilan pidana yang merampas kemerdekaan adalah upaya terakhir. Perubahan upaya pemenjaraan digeser menjadi “tindakan”, mediasi serta bentuk kerja social, pembebasan bersyarat atau pidana bersyarat mengutamakan pertemuan antara korban dan pelaku untuk menyampaikan penyesalan pelaku pada korban;<sup>14</sup>
2. Pentingnya peran Balai Pemasyarakatan, saat terjadi pelanggaran atau kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh penyidik dari Kepolisian serta Pembimbing Kemasyarakatan (PK), bapas juga melaksanakan penelitian kemasyarakatan dengan memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui kondisi anak secara lebih faktual dan akurat.

<sup>13</sup> Fernando, Zico Junius, *Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum*, Vol. 5, No 2, Bengkulu, 2020, hlm. 262-263.

<sup>14</sup> Makhrus, *Op Cit*, hlm. 575-576.

Kepolisian dan Balai Pemasarakatan dapat bersinergi dalam melaksanakan upaya diversifikasi agar anak dapat dilindungi hak-haknya;

3. Fokus terhadap:<sup>15</sup>

- a. Memulihkan kerugian korban;
- b. Melindungi kepentingan warga;
- c. Mempromosikan uraian yang lebih luas tentang akibat tindakan kriminal pada orang lain serta warga;
- d. Menyediakan alternatif pemecahan masalah kepada pelaku kejahatan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya;
- e. Menumbuhkan rasa atau ekspresi penyesalan serta permintaan maaf dari pelaku kepada korban;
- f. Melibatkan masyarakat serta korban dalam memilih bentuk pertanggungjawaban.

Posisi strategi dalam restorative justice untuk Anak dilandaskan dengan mindset penyebab tindakan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan anak-anak bersumber dari sekolah, masyarakat, keluarga, oleh sebab itu suatu strategi yang berfokus pada individu dirasa kurang tepat. Dengan melibatkan berbagai pihak seperti korban, profesional dan masyarakat akan membantu menuntaskan permasalahan secara sistematis serta komprehensif.

## KESIMPULAN

Restorative Justice adalah suatu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana. Mulanya, mekanisme terfokus pada hukuman atau pidana sehingga menjadi suatu proses dari diskusi serta mediasi dengan mengaitkan seluruh para pihak yang bersangkutan. Restorative justice merupakan bagian dari diversifikasi, yang mana seluruh pihak yang bersangkutan didalamnya bersamaan dalam menyelesaikan permasalahan dan mewujudkan suatu kewajiban agar seluruh hal menjadi lebih baik yang mengaitkan anak, korban serta masyarakat untuk mendapatkan alternatif untuk memperbaiki, rekonsiliasi serta menenangkan hati dengan tidak berlandaskan pada upaya pembalasan. Pendekatan restorative justice wajib diterapkan pada SPPA, karena tujuannya untuk mengembalikan hubungan antara korban, pelaku serta dengan masyarakat. Minimum umur tanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU SPPA adalah Anak yang sudah berumur 12 tahun, akan tetapi belum berumur 18 tahun. Diversifikasi dilakukan apabila pidana yang dilakukan terancam pidana penjara dibawah 7 tahun serta bukan residivis. Hasil kesepakatan diversifikasi berupa perdamaian dengan ganti rugi atau tanpa ganti rugi, menyerahkan kepada orang tuanya kembali, mengikuti pelatihan atau pendidikan disuatu lembaga atau LPKS selama 3 bulan atau dapat juga melalui layanan kepada masyarakat.

---

<sup>15</sup> Tenriawaru, Wisnu Murtopo, Efan Apturedi, Baniara Mangapul, Dimas Pranowo, *Buku Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restoratif Justice)*, CV, Adanu Abimata, Indramayu, 2020, hlm. 99-100.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Muhammad, Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, JIKK, Vol, No. 2, 2018.
- Ani Purwati, Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari, Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, Madza Media, Malang, 2021.
- Makhrus, Sistem Diversi dan Restoratif Justice dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Vol 50, No. 2, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Istiqamah, Destri Tsurayya, Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat di Indonesia, VeJ Volume 4, Nomor 1, Bandung, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011.
- Tenriawaru, Wisnu Murtopo, Efan Apturedi, Baniara Mangapul, Dimas Pranowo, Buku Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restoratif Justice), CV, Adanu Abimata, Indramayu, 2020.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Zico Junius Fernando, Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum, Vol. 5, No. 2, Bengkulu, 2020